

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang memproklamasikan diri sebagai negara hukum, hal itu mempunyai konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara berkeadilan. Itu artinya hukum di Indonesia harus mampu menjadi instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara sebagai mana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk

menjamin hak-haknya terpenuhi.<sup>1</sup> Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka, dalam permasalahan ini, salah satu upaya hukum yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak korban adalah upaya restorative justice ataupun diversifikasi bagi pelaku anak, dua hal ini merupakan solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana biasa lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diversifikasi.

Penegakan hukum pidana secara formal melalui lembaga penegakan hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural, tetapi pendekatan keadilan restoratif akan menghasilkan keadilan substantif yang memang secara nyata telah disepakati dan dikehendaki oleh

---

<sup>1</sup>Edwin Apriyanto, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 1/April 2016

para pihak baik pelaku ataupun korban dengan atau tanpa melibatkan masyarakat atau tokoh setempat. Pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang paling mutakhir pada saat ini yang ingin memberikan alternatif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Kasus-kasus yang sering mendapatkan perhatian dan penyelesaiannya diharapkan melalui jalur non penal atau penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan adalah kasus-kasus yang melibatkan anak. Jalur penal dengan mekanisme sistem peradilan pidana dianggap sebagai jalur yang tidak menguntungkan bagi anak, ditambah dengan sebagian oknum penegak hukum yang tidak memahami kondisi anak secara psikis semakin menjadikan sistem peradilan pidana menjadi terasa dehumanis bagi anak.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana yang menawarkan *win and lost* bagi para pihak yang perkara dan memberikan konsekuensi pidana (penjara) bagi mereka dirasa sebagai praktik yang tidak seharusnya terjadi untuk kasus-kasus yang melibatkan anak. karena penjara bukanlah tempat yang semestinya untuk tumbuh kembang anak dan pemenjaraan sama dengan pelanggaran terhadap hak dasar anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini memandang anak

---

<sup>2</sup>Bagir Manan, *Resolutive Justice ( Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Sehingga Di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini berlaku prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup> Tujuan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu diversifikasi hadir sebagai sebuah tawaran penyelesaian perkara pidana bagi anak. Diversifikasi lahir sebagai upaya merubah wajah hukum pidana anak yang dehumanis menjadi humanis. Lalu muncul sebuah pertanyaan apakah dengan tawaran ini relevan jika diterapkan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana penggelapan pada dasarnya diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup

---

<sup>4</sup>Dimas Pangestu, Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 105

dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam perkara penggelapan kerugian yang timbul adalah nilai material, maka korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya atau pelaku harus menjalani proses hukum, sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut selalu dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun langkah dimaksud tidak diatur dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selanjutnya Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2) tentang alasan-alasan penegak hukum dapat melakukan penghentian penyidikan, yaitu apabila:

1. Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan Tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak Menuntut dan hilangnya Hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena Nebis in idem (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2009, hlm. 29.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan cara damai atau kekeluargaan di atas tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, jadi seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses penyidikannya ke tingkat Kejaksaan, hal ini menandakan bahwa Pengaturan *restorative justice* untuk tindak pidana penggelapan belum memiliki landasan yang jelas jika berdasarkan oleh Undang-undang.

Akan tetapi landasan hukum penyidik menerapkan diversi dalam perkara penipuan dan penggelapan saat ini berlandaskan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan *restorative justice*. Dengan memenuhi syarat materi dan formil. namun dalam prinsip diversi tidak bias dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik atau peneylidik sebagai mediator sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.

Berdasarkan teori keadilan, diversi adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak yang berperkara dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Akan tetapi, berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor putusan 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. yang mana terdapat sebuah kasus penggelapan yang pelakunya adalah seorang anak yang usianya belum mencapai 18 Tahun yang juga dengan jelas dalam keterangan yang dituliskan dalam salinan putusan bahwa pelaku adalah “Anak berhadapan dengan Hukum” yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, yang berawal dari pelaku anak memposting di story whatapps jual beli kendaraan bermotor dengan cara tukar tambah motor, dan sang korban menyetujui tukar tambah tersebut yang ternyata motor yang hendak ditukar tambah telah dijual oleh pelaku anak, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dalam hal ini berdasarkan putusan hakim PN Jambi pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGELAPAN” melanggar Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan data yang di peroleh diatas dapat terlihat jelas bahwa jika Kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak karena ancaman Pidanya hanya maksimal 4 tahun, secara jelas di bawah 7 Tahun sesuai dengan UU SPPA akan tetapi dalam hal ini terlihat bahwa terjadinya gagal diversi, oleh karena

itu untuk mengetahui kendala dalam gagalnya diversi dari pelaksanaan tersebut penulis tertarik menulis proposal tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus.Anak/2021/ Pn-Jmb)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan?
2. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb Dalam Penerapan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Penerapan Diversi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb Dalam Penerapan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan proposal skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:



1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai penyelesaian tindak pidana penggelapan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan informasi mengenai apakah pengaturan alasan pembenar melampaui batas dapat dijadikan alasan meringkan pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah batasan konsep atau permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian guna menghindari penafsiran yang berbeda. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu :

##### **1. Analisis Yuridis**

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>7</sup>

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka

---

<sup>6</sup>Gorys Keraf, *Komposisi (sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa)*, Flores: Nusa Indah, 2004, hlm. 265

<sup>7</sup>M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan.

Pengertian Analisis Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Penerapan

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.<sup>8</sup> Selain itu, penerapan yang biasa diartikan sebagai suatu program atau rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk nyata dilapangan yang bersifat kongkrit.

## 3. Diversi

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 1180.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.<sup>9</sup>

#### 4. Tindak Pidana Penggelapan.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.<sup>10</sup> Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali

---

<sup>9</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009 hlm. 2.

<sup>10</sup>Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang, Leppen-UMI, 1989, hlm. 49.

atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>11</sup>

## **F. Landasan Teoretis**

### **1. Teori Pidana**

Teori pidana dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yakni:

#### **a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>12</sup>

Mempertahankan teori pembalasan yang prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>13</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut atau teori pembalasan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>14</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum pernah merumuskan tujuan ppidanaan. Namun, tujuan ppidanaan telah dirumuskan di dalam konsep Rancangan KUHP. Tujuan Ppidanaan yang tercantum dalam konsep rancangan KUHP meliputi:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan;
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>15</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang teori relatif ini, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat

---

<sup>14</sup>Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1995, hlm. 12.

<sup>15</sup>Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, Harmonisasi Sistem Ppidanaan dan Tujuan Ppidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap, *Jurnal Pandecta*, Vol. 16. No. 1, 2021, Hal. 181. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/27516>

kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>16</sup>

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.<sup>17</sup> Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.<sup>18</sup>

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan

---

<sup>16</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak

---

<sup>19</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140



adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>20</sup>

Pada umumnya teori pengambilan putusan perkara pidana didasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Model deskriptif ini dapat meliputi teori probabilitas, teori aljabar, dan teori model cerita (kognitif). Menurut Hastie pengambilan putusan perkara pidana yang dilakukan hakim dapat diterapkan pada hakim di Indonesia, karena proses pengambilan putusan hakim sebenarnya tidak berbeda dengan hakim.<sup>21</sup> Perbedaannya, hakim hanya memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan bersalah.<sup>22</sup> Adapun beberapa teori pertimbangan hakim adalah :

#### 1. Teori Probabilitas

Teori probabilitas dalam pengambilan perkara pidana didasari oleh probabilitas Bayesian. Asumsi dasar teori Bayesian adalah dimensi dasar dari berfikir, yang dinyatakan bahwa membuat putusan adalah probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevan dengan pengambilan putusan akan dikonsep melalui individu sebagai kekuatan keyakinan (probabilitas subjektif). Kahneman, Slovic dan Tversky menyatakan, bahwa probabilitas subjektif adalah probabilitas yang menyebutkan individu yang

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 141

<sup>21</sup>Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 91.

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 81.

berbeda akan menghasilkan probabilitas yang berbeda dalam kejadian yang sama.

Hal ini disebabkan penetapan probabilitas berdasarkan keyakinan tiap individu.<sup>23</sup> Walaupun demikian, probabilitas subjektif masih terkait dengan pengambilan putusan rasional yang umum. Konsistensi internal atau koherensi dalam probabilitas subjektif diperoleh jika pilihannya dapat memuaskan prinsip tertentu. Teori probabilitas Bayesian dapat diterapkan dalam kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbarui keyakinannya akan suatu peristiwa dengan bukti-bukti baru. Hal ini sesuai dengan pengambilan putusan perkara pidana karena hakim atau juri akan selalu mengubah keyakinannya (salah atau tidak) jika ada bukti-bukti baru.<sup>24</sup>

## 2. Teori Aljabar

Pendekatan aljabar yang digunakan dalam putusan pidana adalah persamaan model linear atau persamaan rerata yang dibobot. Persamaan rerata yang dibobot berasumsi bahwa setiap bukti yang diidentifikasi akan diperantarai oleh derajat kepentingan, relevansi, dan reliabilitas bukti. Dalam pengambilan putusan hukum, seorang juri atau hakim harus mempertimbangkan suatu kesaksian dari derajat kepentingannya. Seorang saksi yang reliabel akan diberi

---

<sup>23</sup>Yusti Probowati Rahayu, *Loc Cit.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

bobot penting dibanding saksi-saksi yang tidak reliabel. Dampak kesaksian terhadap keputusan akan ditentukan oleh isi kesaksian, reliabilitas, kredibilitas, serta relevansi kesaksian.

### 3. Teori Model Cerita (Kognitif)

Teori model cerita berawal dari pemikiran bahwa para hakim dalam rangka memutuskan perbuatan pidana akan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa maupun alat-alat bukti lain. Hakim akan menyusun cerita berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Selanjutnya mereka mempelajari beberapa kemungkinan putusan, dan akhirnya mereka memilih keputusan yang paling cocok dengan cerita yang telah disusun untuk memahami bukti-bukti yang didengar dalam menetapkan putusan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normative dikarenakan untuk melihat kendala dari gagalnya penerapan diversifikasi di wilayah Hukum pengadilan Negeri Jambi, dengan kebijakan Diversifikasi yang saat ini ingin diutamakan oleh pemerintah untuk dilaksanakan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

- c. Pendekatan kasus (*case approach*);
- d. Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>25</sup>

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>26</sup> Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>27</sup> Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu kitab undang-undang hukum pidana,

- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.<sup>28</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang hukum yang

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 135.

<sup>26</sup>Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 178.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

sesuai dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

**c. Pendekatan Kasus**

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>29</sup>

**3. Pengumpulan bahan hukum**

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yakni :

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
  - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>29</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 134.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
- b. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- c. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **H. Orisinalitas Penelitian**

1. Zacharias Unaraja, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510435 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu Bagaimana proses diversi dalam peradilan pidana anak di tingkat kejaksaan negeri? Dari rumusan masalah diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut Proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yaitu: Musyawarah diversi: 1. Penuntut umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah diversi. 2. Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak

dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri kepala cabang kejaksaan negeri.

2. Primus Adiodatus Abi Bartama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang melakukan pengesahan skripsi ini pada tanggal 12 April 2016 menulis sebuah skripsi dengan judul “Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Apakah aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversi?
3. Antonius Widya Hertanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510036 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada

tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 3. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

**BAB I PENDAHULUAN:** membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** bab ini akan menguraikan Konsep-konsep tindak pidana dan teori pembedaan dan teori tujuan hukum

**BAB III PEMBAHASAN:** bab ini akan menguraikan pengaturan tindak pidana Penggelapan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb Dalam Penerapan Diversifikasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi



**BAB IV PENUTUP:** bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.